



P U T U S A N

No. 119 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERNADI AMIN CHADAFI ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sidopekso, Kecamatan Kraksaan,
Kabupaten Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Cameraman ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa HERNADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan November 2008 sampai dengan 24 Februari 2010, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Wonorejo RT. 005 RW.001 Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dan di rumah orang tua Saksi Farida di Desa Puspan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo atau di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu Saksi Farida selaku istri sah Terdakwa, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 28 September 1998 antara Saksi Farida dan Terdakwa terikat dalam suatu perkawinan sah sebagai suami istri berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor : 313/47/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Maron ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 119 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal tersebut Saksi Farida dan Terdakwa bertempat tinggal dalam satu rumah milik orang tua Terdakwa di Desa Wonorejo RT. 005 RW.001 Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga tersebut berjalan cukup bahagia hingga dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama Edi ;
- Namun sejak bulan November 2008 Terdakwa sudah jarang pulang sehubungan Terdakwa berselingkuh dengan Nur Azizah yang bertempat tinggal di Perumahan Sidopekso, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ;
- Beberapa waktu kemudian Saksi Farida pulang ke rumah orang tuanya di Desa Puspan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dan bekerja membantu mencuci dan memasak di rumah tetangga jika ada yang membutuhkan hingga Saksi Farida melaporkan ke Polres Probolinggo ;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 19 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERNADI AMIN CHADAFI bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERNADI AMIN CHADAFI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor : 313/47/IX/1998 ;

Dikembalikan kepada Saksi Farida ;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan Nomor : 603/Pid. B/2010/PN. Kab. Prob tanggal 26 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERNADI AMIN CHADAFI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buku Akta Nikah Nomor : 313/47/IX/1998, dikembalikan kepada Saksi Farida ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 257/Pid/2011/PT.SBY. tanggal 05 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 603/Pid. B/2010/PN. Kab. Prob, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 603/Pid.b/2010/PN.Kab.Prob. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada tanggal 01 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada tanggal 01 Juli 2011 dengan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 119 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo atau setidaknya putusan Judex Factie tidak melaksanakan hukum dan perundang-undangan sebagaimana mestinya dan hal yang sedemikian ini telah sangat merugikan Pemohon Kasasi, karenanya putusan Judex Factie dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ; demikian ini dikarenakan bahwa dalam berkas perkara yang dilampirkan dalam perkara a quo Pemohon Kasasi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian RI Polres Kabupaten Probolinggo berdasarkan laporan, yang mana dalam laporan diuraikan bahwa Pemohon Kasasi telah menelantarkan Saksi Korban, padahal waktu itu antara Pemohon Kasasi dan Saksi Korban dalam keadaan tidak harmonis, karena waktu itu Saksi Korban juga punya hubungan dengan laki-laki lain dan sudah menikah secara siri (di bawah tangan) sampai mempunyai anak keturunan. Dan juga Pemohon Kasasi sudah menyelesaikan masalah dalam keluarga ini dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kraksaan dan sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, sehingga hal ini tidak bisa dikategorikan penelantaran rumah tangga ;
2. Bahwa sebagai konsekuensi hukumnya lebih lanjut atas kejadian yang sedemikian ini berdasarkan hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan ;
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang tersebut". Bahwa unsur menelantarkan adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk membuat orang lain terlantar (kamus besar bahasa Indonesia), sengaja menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dikehendaki dan bersamaan dengan adanya niat, dengan demikian yang dimaksud dengan menelantarkan adalah adanya niat untuk membuat menjadi terlantar. Berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi dan Saksi Korban bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan perceraian secara sah di Pengadilan Agama Kraksaan yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, juga Terdakwa keluar dari rumah meninggalkan Saksi Korban, karena Saksi Korban juga telah berhubungan dengan laki-laki lain dan telah menikah secara siri (kawin di bawah tangan) dan telah dikaruniai anak, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum menurut hukum yang berlaku Pemohon Kasasi tidak bisa dipertanggung jawabkan atas tindak pidana penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dan diancam dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ;

4. Bahwa Legal Reasoning yang bisa diangkat sebagai isu hukum adalah apakah perbuatan Pemohon Kasasi dapat dikategorikan penelantaran ?. Untuk mengukur apakah perbuatan Pemohon Kasasi termasuk perbuatan penelantaran atau tidak dalam teori legal system ada tiga tolok ukur, yang pertama adalah legal struktur, legal substantive dan legal kultur. Yang dimaksud legal struktur adalah apakah ada keseragaman pemahaman tentang penelantaran diantara struktur penegak hukum. Yang kedua dalam legal substansi hukumnya adalah apakah

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 119 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada aturan yang jelas untuk mengukur perbuatan penelantaran tersebut, dan secara kultur apakah orang ditinggal menurut kultur telah ditelantarkan. Tiga pemahaman dalam bukunya Prof. Satjipto Rajarjo dalam teori hukum progresifnya Hakim haruslah mempertimbangkan kearifan lokal dalam menerapkan hukum agar kemanfaatan kepastian dan keadilan dapat dirasakan. Untuk mengukur penelantaran dalam kultur sebagaimana dalam fakta yang terjadi dimana Pemohon Kasasi telah melaksanakan perceraian secara sah dengan Saksi Korban di Pengadilan Agama Kraksaan dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, serta Saksi Korban juga telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak, dalam keadaan demikian tersebut Saksi Korban melaporkan terkait penelantaran, sehingga baik secara legal struktur, legal substantive dan legal kultur, maka Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti dan bebas demi hukum atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum hukum.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa pemidanaan oleh Judex Facti telah dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhinya yaitu yang memberatkan maupun meringankan ;
- Bahwa Terdakwa terbukti selain telah menelantarkan istri (Saksi Faridah) dan anaknya yang bernama Edy Amin Chadafi ternyata sudah kawin siri dengan orang lain dan sudah hidup bersama dengan istri sirinya, sehingga meninggalkan istri dan anaknya sehingga menelantarkannya ;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang diketemukan di persidangan antara Terdakwa dengan istri sahnya (Faridah) telah dilakukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama setempat ;
- Bahwa berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Anggota I Majelis (Prof. Dr. Komarian E. Sapardjaja, S.H.) berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan kedua orang Anggota Majelis lainnya yaitu Ketua Majelis dan Anggota II (Dr. H. M. Imron Anwar, S.H., Sp.N., M.H. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dimana Anggota I Majelis (Prof. Dr. Komarian E. Sapardjaja, S.H.) berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, ternyata tujuan istri Terdakwa adalah permintaan nafkah untuk anaknya karena penelantaran, oleh karena itu penjatuhan pidana penjara 4 bulan tidak mencapai tujuan pemidanaan karena tidak bermanfaat baik bagi Terdakwa sendiri maupun Korban ;
- Bahwa putusan Judex Facti perlu diperbaiki menjadi pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan selama 8 bulan dan syarat khusus memberikan nafkah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Anggota I Majelis dengan Ketua Majelis dan Anggota II, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHAP jo Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 119 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HERNADI AMIN CHADAFI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Sp.N., M.H.

Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,

Panitera Pengganti :

Ttd./Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

